



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 119/PID.B/2012/PN.Ltk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MARSELINA MARYENI LUBIS als. SANTI ;
Tempat Lahir	: Medan ;
Umur / Tgl Lahir	: 41 tahun / 26 Februari 1971 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
A g a m a	: Katholik ;
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga;
Pendidikan	SMA ; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan : -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan; -----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum ;-----

-----Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa serta mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka No.119/  
Pen.Pid.B/2012/PN.Ltk tertanggal 6 Nopember 2012 tentang penunjukan  
Majelis Hakim ;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 119/PEN/  
PID.B/2012/PN.Ltk tertanggal 6 Nopember 2012 tentang penetapan hari  
sidang ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan  
Pengadilan Negeri Larantuka, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan  
dakwaan tunggal sebagai berikut ;-----

## **DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa Marselina Maryeni Lubis alias Santi, pada hari Minggu  
tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu  
lam dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Tiga Kelurahan Pantai Besar  
Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur tepatnya di depan rumah Mikhael  
Betawi Tokan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan  
mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ernawati Marina Tokan,  
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:-----

Berawal terdakwa marah terhadap saksi Ernawati Marina Tokan karena  
terdakwa mencurigai antara suami terdakwa dengan saksi Ernawati Marina Tokan  
telah berselingkuh. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di  
atas, saksi Ernawati Marina Tokan mengikuti acara sembayang arwah di rumah  
Michael Betawi Tokan dan di acara tersebut terdakwa hadir, setelah selesai acata  
tersebut terdakwa lebih dulu keluar dan menunggu saksi Ernawati Marina Tokan di  
depan rumah Michael Betawi Tokan, lalu saksi Ernawati Marina Tokan keluar dan  
langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Klaudius Lamapaha  
dan disaat motor sudah berjalan secara perlalihan tiba-tiba terdakwa langsung  
dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menarik rambut saksi Ernawati  
Marina Tokan sehingga terjatuh ke jalan dan terdakwa dengan saksi Ernawati  
saling menarik rambut dan terguling di jalan dan terdakwa dengan menggunakan  
tangan kanan dan kiri yang terkepal memukul secara berulang- ulang lebih dari 1  
(satu) kali yang mengena di bagian dada dan menendang menggunakan kaki  
kanan dan kiri yang mengena di bagian badan saksi Ernawati Marina Tokan lalu  
saksi Klaudius Lamapaha dan masyarakat yang ada ditempat kejadian tersebut  
melerainya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. :RSUD/16/20/TU/2012, tanggal 20 September 2012, jam 21.30 wita atas nama Ernawati Marina Tokan yang diperiksa, dibuat dan ditangani oleh dr. Dion J. Fitra, dokter pada Rumah sakit Umum Larantuka, dengan hasil pemeriksaan . Bengkak di kepala bagian kiri, lecet di jari tangan kiri, lecet di lutut kaki kiri, dengan kesimpulan korban mengalami bengkak pada kepala dan beberapa luka lecet akibat kekerasan benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi dan surat-surat dipersidangan ;---

-----Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing bernama, saksi 1) Ernawati Marina Tokan, saksi 2) Emanuael Ola, saksi 3) Abdon Lada Parera als Om Don dan saksi 4) Klaudius Lamapaha als Dius, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## **SAKSI I : ERNAWATI MARINA TOKAN;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebar-benarnya ;-----
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Marselina Maryeni Lubis alias Santi terhadap saksi Ernawati Marina Tokan ;-----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur tepatnya di depan rumah Mikhael Betawi Tokan ;---
- Bahwa kejadian berawal saksi Ernawati hendak pulang dan acara sembayang arwah lalu naik sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Klaudius Lamapaha disaat sepeda motor jalan tiba- tiba terdakwa mencul dan mendekati lalu langsung menggunakan tangan kanan dan kiri menarik rambut saksi Ernawati Marina Tokan dan saksi Ernawati Marina Tokan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke jalan, dan terdakwa menggunakan kaki kanan dan kiri menendang badan saksi Ernawati Marina Tokan lalu selanjutnya terdakwa dan saksi Ernawati Tokan berdiri lalu terdakwa dengan tangan kiri memegang rambut saksi Ernawati Marina Tokan dan dengan tangan kanan memukul dada saksi Ernawati Marina Tokan ;-----

- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi Ernawati karena saksi Ernawati Marina Tokan dituduh selingkuh dengan suaminya terdakwa ;-----
- Bahwa saksi memang sering berkomunikasi dengan suami Terdakwa baik bertemu secara langsung maupun melalui Handphone saksi ;-----
- Bahwa saksi memang mempunyai hubungan khusus dengan suami terdakwa, dimana saksi juga sering meminta pulsa dari suami terdakwa ;---

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

### **SAKSI 2 : EMANUEL OLA :**

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Marselina Maryeni Lubis alias Santi terhadap saksi Ernawati Marina Tokan ;-----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur tepatnya di depan rumah Mikhael Betawi Tokan ;---
- Bahwa berawal saksi Emanuela Ola pulang dari acara sembayang tiba-tiba saksi Emanuela Ola mendengar ada suara dari arah jalan raya seperti suara kecelakaan dan saksi Emanuela Ola pun menuju ke tempat tersebut, lalu saksi Emanuela Ola melihat banyak orang yang berkerumun dan saksi melihat dua orang yang tergeletak di aspal lalu saksi Emanuela Ola langsung menyuruh orang-orang untuk mengangkat karena saksi mengira korban kecelakaan tetapi pada saat mau diangkat saksi Ernawati Marina Tokan dan terdakwa sedang bergulat dan saling menarik rambut dan saksi Emanuela Ola baru mengetahui ternyata mereka berkelahi dan saksi pun menyuruh orang-orang tersebut meleraikan mereka dan saat itu saksi Ernawati Marina Tokan langsung pergi dengan sepeda motor dibonceng seorang laki-laki dan tersangka juga meninggalkan tempat tersebut ;-----
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi melihat saksi Ernawati Marina Tokan beraktifitas seperti biasanya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SAKSI 3 : ABDON LANDA PARERA;**

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Marselina Maryeni Lubis alias Santi terhadap saksi Ernawati Marina Tokan ;-----
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur tepatnya di depan rumah Mikhael Betawi Tokan ;---
  - Bahwa berawal saksi Abdon Landa Parera berada di acara sembayang sambil duduk tiba-tiba saksi mendengar ada suara dari arah jalan raya lalu saksi mendekati ternyata antara saksi Ernawati Marina Tokan dan terdakwa sedang bergulat dan saling menarik rambut orang-orang tersebut melerainya dan saat itu saksi Ernawati Marina Tokan langsung pergi pulang dan terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut ;-----
  - Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian saksi melihat saksi Ernawati Marina Tokan beraktifitas seperti biasanya ;-----
- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

**SAKSI 4 : KLAUDIUS LAMAPAHA**

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Marselina Maryeni Lubis alias Santi terhadap saksi Ernawati Marina Tokan ;-----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur tepatnya di depan rumah Mikhael Betawi Tokan ;---
- Bahwa berawal saksi Klaudius Lamapaha bersama saksi Ernawati Marina Tokan hendak pulang dari acara sembayang arwah lalu naik sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Klaudius Lamapaha disaat sepeda motor jalan tiba-tiba terdakwa muncul dan mendekati lalu langsung menggunakan tangan kanan dan kiri menarik rambut saksi Ernawati Marina Tokan dan membuat sepeda motor miring ke kanan dan saksi Klaudius Lamapaha berusaha menegakkan sepeda motor tersebut ternyata saksi Ernawati sudah jatuh dan saksi Klaudius Lamapaha melihat antara terdakwa dengan saksi Ernawati telah saling menarik rambut lalu saksi Klaudius memarkir sepeda motor tersebut lalu melerainya ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Klaudius Lamapaha mengajak saksi Ernawati Marina Tokan ke kantor Polisi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan turut pula dibacakan Visum Et Repertum No. :RSUD/16/20/TU/2012, tanggal 20 September 2012, jam 21.30 wita atas nama Ernawati Marina Tokan yang diperiksa, dibuat dan ditangani oleh dr. Dion J. Fitra, dokter pada Rumah sakit Umum Larantuka, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak di kepala bagian kiri, lecet di jari tangan kiri, lecet di lutut kaki kiri, dengan kesimpulan korban mengalami bengkak pada kepala dan beberapa luka lecet akibat kekerasan benda tumpul.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## **KETERANGAN TERDAKWA : MARSELINA MARYENI LUBIS alias SANTI :**

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri Marselina Maryeni Lubis alias Santi terhadap saksi Ernawati Marina Tokan.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur tepatnya di depan rumah Mikhael Betawi Tokan ;---
- Bahwa terdakwa mengikuti acara malam sembayang di Keluarga Michael Betawi Tokan setelah berada ditempat tersebut terdakwa melihat saksi Ernawati Marina Tokan ada di acara tersebut ;-----
- Bahwa setelah acara terdakwa lebih dahulu keluar dan menunggu saksi Ernawati Marina Tokan di depan rumah Michael Tokan, lalu saksi Ernawati Marina Tokan keluar dan langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Klaudius Lamapaha dan disaat motor sudah berjalan secara perlahan tiba-tiba terdakwa langsung dengan menggunakan tangan dan kanan dan kiri menarik rambut saksi Ernawati Marina Tokan sehingga terjatuh ke jalan dan antara terdakwa dengan saksi Ernawati saling menarik rambut dan terguling di jalan dan terdakwa dengan menggunakan kaki kanan dan kiri menendang badan saksi Ernawati Marina Tokan dan terdakwa dan saksi Ernawati Marina Tokan berdiri lalu terdakwa langsung memegang rambut saksi Ernawati Marina Tokan dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan memukul lebih dari 1 (satu) kali saksi Ernawati Marina

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokan yang mengena di bagian dada dan masyarakat yang ada ditempat kejadian tersebut melerainya ;-----

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi Ernawati karena terdakwa mengetahui bahwa saksi Ernawati telah berselingkuh dengan suaminya terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya serta mengaku bersalah ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengajukan 2 (dua) orang saksi A de-Charge (saksi yang meringankan) yaitu saksi MICHAEL BETAWI TOKAN dan saksi ANTONIUS P. KEBAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

## **SAKSI 1 : MICHAEL BETAWI TOKAN :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;-----
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Marselina Maryeni Lubis alias Santi terhadap saksi Ernawati Marina Tokan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur tepatnya di depan rumah Mikhael Betawi Tokan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa bahwa terdakwa telah memukul saksi Ernawati Marina Tokan ;-----
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Ernawati Marina Tokan yaitu terdakwa menuduh saksi Ernawati Marina Tokan telah berselingkuh dengan suami terdakwa. ;-----
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah saksi Ernawati Marina Tokan untuk mengklarifikasi/menanyakan apakah benar saksi Ernawati Marina Tokan ada memiliki hubungan perselingkuhan dengan suami terdakwa dan saksi Ernawati Marina Tokan mengaku tidak memiliki hubungan perselingkuhan
- Bahwa terdakwa saat ini mempunyai seorang anak perempuan yang mengalami cacat mental dan sangat membutuhkan perhatian dari terdakwa sebagai ibunya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

## **SAKSI 2 : ANTONIUS P. KEBAN:**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;-----
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Marselina Maryeni Lubis alias Santi terhadap saksi Ernawati Marina Tokan ;-----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur tepatnya di depan rumah Mikhael Betawi Tokan ;---
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa datang ke rumah untuk diobati karena mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa yang merawat mengobati adalah istri saksi ;-----
- Bahwa terdakwa saat ini mempunyai seorang anak perempuan yang mengalami cacat mental dan sangat membutuhkan perhatian dari terdakwa sebagai ibunya ;-----.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara: PDM-87/LTRK/Ep.01/10/2012 tertanggal 3 Desember 2012, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa MASELINA MARYENI LUBIS alias SANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;-----
3. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa menanggapi permohonan terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;-----  
-
- Bahwa telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Marselina Maryeni Lubis alias Santi terhadap saksi Ernawati Marina Tokan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, tepatnya di depan rumah Mikhael Betawi Tokan ;-----
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut berawal setelah acara sembayang arwah selesai, kemudian terdakwa lebih dahulu keluar dan menunggu saksi Ernawati Marina Tokan di depan rumah Michael Tokan, lalu saksi Ernawati Marina Tokan keluar dan langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Klaudius Lamapaha dan disaat motor sudah berjalan secara perlahan kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung dengan menggunakan kedua tangannya menarik rambut saksi Ernawati Marina Tokan sehingga terjatuh ke jalan dan antara terdakwa dengan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati saling tarik-menarik rambut dan terguling di jalan dan terdakwa juga sempat menggunakan kaki kanan dan kiri menendang badan saksi Ernawati Marina Token, kemudian terdakwa dan saksi Ernawati Marina Token berdiri lalu terdakwa langsung memegang rambut saksi Ernawati Marina Token dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan memukul lebih dari 1 (satu) kali kearah badan saksi Ernawati Marina Token yang mengenai bagian dadanya dan masyarakat yang ada ditempat kejadian tersebut melerainya ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARSELINA MARYENI LUBIS alias SANTI, saksi korban Ernawati Marina Token mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. :RSUD/16/20/TU/2012, tanggal 20 September 2012, jam 21.30 wita atas nama Ernawati Marina Token yang diperiksa, dibuat dan ditangani oleh dr. Dion J. Fitra, dokter pada Rumah sakit Umum Larantuka, dengan hasil pemeriksaan :-----
  - Bengkak di kepala bagian kiri, lecet di jari tangan kiri, lecet di lutut kaki kiri, dengan kesimpulan korban mengalami bengkak pada kepala dan beberapa luka lecet akibat kekerasan benda tumpul.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung Unsur "*Penganiayaan*" dengan uraian sebagai berikut:-

## Unsur Penganiayaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;-----

-----Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari pemeriksaan persidangan diketahui bahwa terdakwa Marselina Maryeni Lubis alias Santi melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Ernawati Marina Tokan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Kelurahan Pantai Besar Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, tepatnya di depan rumah Mikhael Betawi Tokan.;-----

-----Menimbang bahwa, peristiwa tindak kekerasan tersebut berawal setelah acara sembayang arwah di rumahnya Mikael Betawi Tokan selesai, kemudian terdakwa lebih dahulu keluar dan menunggu saksi Ernawati Marina Tokan di depan rumah Michael Tokan, lalu saksi Ernawati Marina Tokan keluar dan langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Klaudius Lamapaha dan disaat motor sudah berjalan secara perlahan kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kanan dan kiri menarik rambut saksi Ernawati Marina Tokan sehingga terjatuh ke jalan, dimana selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Ernawati saling tarik-menarik rambut dan terguling di jalan, kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki kanan dan kiri menendang badan saksi Ernawati Marina Tokan kemudian terdakwa dan saksi Ernawati Marina Tokan berdiri lalu terdakwa langsung memegang rambut saksi Ernawati Marina Tokan dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memukul lebih dari 1 (satu) kali kearah badan saksi Ernawati Marina Tokan yang mengenai di bagian dadanya.;-----

-----Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa MARSELINA MARYENI LUBIS alias SANTI, saksi korban Ernawati Marina Tokan mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. :RSUD/16/20/TU/2012, tanggal 20 September 2012, jam 21.30 wita atas nama Ernawati Marina Tokan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, dibuat dan ditangani oleh dr. Dion J. Fitra, dokter pada Rumah sakit Umum Larantuka, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak di kepala bagian kiri, lecet di jari tangan kiri, lecet di lutut kaki kiri, dengan kesimpulan korban mengalami bengkak pada kepala dan beberapa luka lecet akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun menimbulkan luka terhadap diri saksi korban ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Penganiyaan” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiyaan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan asas/ajaran pembedaan yang menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana perlu ditentukan tentang perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pidana, maka untuk itu perlu kiranya menguraikan tentang pelaku

(dader) ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang perempuan yang bernama MARSELINA MARYENI LUBIS alias SANTI, umur 41 tahun yang identitasnya telah ditanyakan selengkapny dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pelaku (dader) dalam peristiwa pidana tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi - saksi maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan";-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga terhadap diri terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan rasa sakit bagi saksi korban; ---

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;-----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan berjanji akan memperbaiki diri;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang terdakwa sebagai ibunya ;-----

-----Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankan dalam Lembaga Pemasyarakatan ataukah tidak;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam, melainkan bersifat edukatif, korektif dan preventif sebagai sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi pidana, sehingga bermanfaat bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat;-----

-----Menimbang, berdasarkan pasal 14 Huruf a ayat (1) bahwa apabila Hakim menjatuhkan Pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau Pidana Kurungan , tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ini sebagai orang tua tunggal yang menanggung dan memenuhi seluruh kebutuhan keluarga dan anak-anak dari terdakwa, hal itu disebabkan karena suami terdakwa sebagai kepala keluarga sudah tidak pernah mengurus ataupun ikut menanggung kebutuhan terdakwa dan anak-anaknya, ditambah lagi salah satu anak Terdakwa mengalami keterbelakangan mental yang masih sangat membutuhkan perhatian Terdakwa sebagai Ibu kandungnya, selain itu Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa marah dan melakukan tindak kekerasan tersebut akibat adanya dugaan suami terdakwa mempunyai hubungan khusus atau perselingkuhan dengan saksi korban, dimana saksi korban dipersidangan juga mengakui bahwa mempunyai hubungan khusus dengan suami dari Terdakwa, akan tetapi tidak semestinya terdakwa melakukan kekerasan atas hal tersebut, karena perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut dalam peristiwa penganiayaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, pada waktu itu korban Ernawati marina token juga melakukan perlawanan sehingga terdakwa juga mengalami luka-luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah sebagaimana pengakuan dari terdakwa serta keterangan saksi A de-charge (saksi yang meringankan) yaitu saksi Antonius P keban ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sudah cukup Manusiawi, memadai, Proforsional dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa tidak perlu dijalani dalam Lembaga Pemasyarakatan melainkan cukup dengan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan yakni berupa pidana percobaan sebagaimana di atur dalam pasal 14 Huruf a KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 14 Huruf (a) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang  
bersangkutan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MARSELINA MARYENI LUBIS als. SANTI**  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana  
“**Penganiayaan**”;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  
hukuman penjara selama 8 (delapan)  
bulan ;-----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali  
jika dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain  
atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1  
(satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat  
dipidana;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp.1,000,- (seribu  
rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Lantuka pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2012** oleh  
kami: **JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU  
AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** dan **I GEDE ADI MULIAWAN, S.H.M.Hum.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu  
oleh **LAHIBU WENI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,  
serta dihadiri oleh **HARY PALAR, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Lantuka serta dihadapan terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA,  
HAKIM KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**

**JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.**

**I GEDE ADI MULIAWAN, S.H.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**LAHIBU WENI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)